



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

**PERGESERAN DAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa sesuai surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-370.A / MK.7 / 2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Penegasan Pengaturan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) Tahun 2010, surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-376 / MK.7 / 2010 Tanggal 18 Mei 2010 tentang Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA. 2010 dan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-380 / MK.7 / 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) Tahun 2010 perlu mengatur pergeseran dan perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja kota langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2010;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010;

23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.07/2009 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010;
24. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun 2010;
26. Peraturan Walikota Langsa Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERGESERAN DAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010.

Pasal 1

Perubahan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 378.134.518.005,- bertambah sejumlah Rp. 15.567.384.400,- sehingga menjadi Rp. 393.701.902.405,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	24,969,857,280,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	295,477,507,029,-
c. Lain Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	56,976,326,338,-
	Jumlah Pendapatan	Rp. 377,423,690,647,-
2. Belanja Daerah:		
Belanja Tidak Langsung:		
a. Belanja Pegawai	Rp.	215,175,515,006,-
b. Belanja Bunga	Rp.	-
c. Belanja Subsidi	Rp.	-
d. Belanja Hibah	Rp.	1,680,000,000,-
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	14,824,694,400,-
f. Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	217,501,440,-
h. Belanja Tidak Terduga	Rp.	100,000,000,-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 231,997,710,846,-
Belanja Langsung:		
a. Belanja Pegawai	Rp.	54,578,874,013,-
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	37,083,088,196,-
c. Belanja Modal	Rp.	70,042,229,350,-
	Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 161,704,191,559,-</u>
	Jumlah Belanja Daerah	<u>Rp. 393,701,902,405,-</u>
	Surplus / (Defisit)	Rp.(16,278,211,758,-)
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp.	38,176,912,808
b. Pengeluaran	Rp.	21,898,701,050
	Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 16,278,211,758,-</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp.	-

Pasal 2

Ringkasan pergeseran dan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Pembayaran dapat dilakukan sebelum pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 19 Juli 2010 M
8 Sya'ban 1431 H

✓ WALIKOTA LANGSA,

al-y ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 19 Juli 2010
M
8 Sya'ban 1431
H

→ L- SEKRETARIS DAERAH,

✓ SYAIFULLAH, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 195607091985031003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 265

PERGESERAN DAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN
 DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010

PENDAPATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN	361,856,306,247	377,423,690,647	15,567,384,400	0.15	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	24,969,857,280	24,969,857,280	-	0.00	
Pendapatan Pajak Daerah	3,996,121,180	3,996,121,180	-	0.00	
Hasil Retribusi Daerah	16,433,736,100	16,433,736,100	-	0.00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	540,000,000	540,000,000	-	0.00	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4,000,000,000	4,000,000,000	-	0.00	
DANA PERIMBANGAN	285,682,522,629	295,477,507,029	9,794,984,400	0.03	
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30,683,330,629	30,683,330,629	-	0.00	
Dana Alokasi Umum	233,374,492,000	243,169,476,400	9,794,984,400	0.04	Dana Sertifikasi PMK No. 117/PMK.07/2010 9,794,984,400
Dana Alokasi Khusus	21,624,700,000	21,624,700,000	-	0.00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	51,203,926,338	56,976,326,338	5,772,400,000	0.11	
Pendapatan Hibah	24,384,473,000	-	(24,384,473,000)	(100.00)	Dana hibah PMK No. 118 / PMK.07/2010 (24,384,473,000)
Dana Darurat	17,985,816,000	17,985,816,000	-	0.00	
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	8,833,637,338	8,833,637,338	-	0.00	

2	3	4	5	6	7	
Pendapatan Lainnya	-	30,156,873,000	30,156,873,000	100.00	Dana (DPDF dan PPD) S-370.A/MK.7/2010	24,384,473,000
					Dana (DPPIP) No. S-380/MK.7/2010	1,000,000,000
					Dana Non Sertifikasi PMK No. 119/PMK.07/2010	4,772,400,000
BELANJA	378,134,518,005	393,701,902,405	15,567,384,400	0.04		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	211,275,326,446	231,997,710,846	20,722,384,400	0.10		
Belanja Pegawai	200,608,130,606	215,175,515,006	14,567,384,400	0.07	Dana Sertifikasi PMK No. 117/PMK.07/2010 (Dinas Pendidikan)	9,794,984,400
					Dana Non Sertifikasi PMK No. 119/PMK.07/2010 (Dinas Pendidikan)	4,772,400,000
Belanja Hibah	1,680,000,000	1,680,000,000	-	0.00		
Belanja Bantuan Sosial	8,669,694,400	14,824,694,400	6,155,000,000	0.71	Perpindahan Dana Dispora	6,155,000,000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	217,501,440	217,501,440	-	0.00		
Belanja Tidak Terduga	100,000,000	100,000,000	-	0.00		
BELANJA LANGSUNG	166,859,191,559	161,704,191,559	(5,155,000,000)	(0.03)		
Belanja Pegawai	60,733,874,013	54,578,874,013	(6,155,000,000)	(0.10)	Dana Dispora Di Pindah Ke DPKA	(6,155,000,000)
Belanja Barang dan Jasa	37,083,088,196	37,083,088,196	-	0.00		
Belanja Modal	69,042,229,350	70,042,229,350	1,000,000,000	0.01	Dana (DPPIP) No. S-380/MK.7/2010 Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (Sekretariat Daerah)	1,000,000,000

SURPLUS .. 

2	3	4	5	6	7
SURPLUS / (DEFISIT)	(16,278,211,758)	(16,278,211,758)	-	0.00	
PEMBIAHYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAHYAAN DAERAH	38,176,912,808	38,176,912,808	-	0.00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	798,524,536	798,524,536	-	0.00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	37,378,388,272	37,378,388,272	-	0.00	
PENGELUARAN PEMBIAHYAAN DAERAH	21,898,701,050	21,898,701,050	-	0.00	
Pembayaran Pokok Utang	21,898,701,050	21,898,701,050	-	0.00	
PEMBIAHYAAN NETTO	16,278,211,758	16,278,211,758	-	0.00	
SISA LEBIH PEMBIAHYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	0.00	

WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

RINCIAN PERGESERAN DAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN
 DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010

U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
2	3	4	5
<u>Dinas Pendidikan Kota Langsa</u>			
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
<u>Belanja Pegawai</u>	-	14,567,384,400.00	14,567,384,400.00
Tambahan Penghasilan PNS	-	14,567,384,400.00	14,567,384,400.00
<u>Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata</u>			
<u>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga</u>			
<u>Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah</u>			
BELANJA LANGSUNG			
<u>Belanja Pegawai</u>	6,365,000,000.00	210,000,000.00	(6,155,000,000.00)
Honorarium PNS	10,000,000.00	10,000,000.00	-
Insentif dan Penunjang Kegiatan	6,355,000,000.00	200,000,000.00	(6,155,000,000.00)
<u>Sekretariat Daerah Kota Langsa</u>			
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR			
BELANJA LANGSUNG			
<u>Belanja Modal</u>	-	336,280,000.00	336,280,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	336,280,000.00	336,280,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	-	286,000,000.00	286,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mebelair Lainnya	-	50,000,000.00	50,000,000.00
REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR			

2	3	4	5
BELANJA LANGSUNG	-	663,720,000.00	663,720,000.00
Belanja Modal	-	663,720,000.00	663,720,000.00
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian *)Bangunan	-	663,720,000.00	663,720,000.00
<u>Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa</u>			
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
Belanja Bantuan Sosial	8,169,694,400.00	14,324,694,400.00	6,155,000,000.00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan	8,169,694,400.00	14,324,694,400.00	6,155,000,000.00
J U M L A H	14,534,694,400.00	30,102,078,800.00	15,567,384,400.00

WALIKOTA LANGSA,

ZULKILIZANON

12

RINCIAN PERGESERAN DAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN, PENDAPATAN
 DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2010

U R A I A N	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
	J U M L A H	J U M L A H	J U M L A H
2	3	4	5
Dinas Pendidikan Kota Langsa			
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
Belanja Pegawai	-	14,567,384,400.00	14,567,384,400.00
Tambahan Penghasilan PNS	-	14,567,384,400.00	14,567,384,400.00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	-	14,567,384,400.00	14,567,384,400.00
- Tunjangan Profesi Guru PNSD (PMK Nomor 117/PMK.07/2010)	-	9,794,984,400.00	9,794,984,400.00
- Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD (PMK Nomor 119/PMK.07/2010)	-	4,772,400,000.00	4,772,400,000.00
J U M L A H	-	14,567,384,400.00	14,567,384,400.00
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata			
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah			
BELANJA LANGSUNG			
Belanja Pegawai	6,365,000,000.00	210,000,000.00	(6,155,000,000.00)
Honorarium PNS	10,000,000.00	10,000,000.00	-
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00	-
- Honorarium Upah Bulanan	10,000,000.00	10,000,000.00	-
Insentif dan Penunjang Kegiatan	6,355,000,000.00	200,000,000.00	(6,155,000,000.00)
Penunjang Kegiatan	6,355,000,000.00	200,000,000.00	(6,155,000,000.00)

- Pembinaan Olah Raga ...

2		3	4	5
- Pembinaan Cabang Olah Raga		275,000,000.00	-	(275,000,000.00)
- Operasional KONI Kota Langsa		50,000,000.00	-	(50,000,000.00)
- Pengcab PSSI		180,000,000.00	-	(180,000,000.00)
- Biaya Kompetisi Usia 18 PSSI		150,000,000.00	-	(150,000,000.00)
- Biaya POPDA		200,000,000.00	200,000,000.00	-
- Biaya PORDA		3,500,000,000.00	-	(3,500,000,000.00)
- Kompetisi Divisi I Liga Amatir Indonesia		2,000,000,000.00	-	(2,000,000,000.00)
J U M L A H		6,365,000,000.00	210,000,000.00	(6,155,000,000.00)
<u>Sekretariat Daerah Kota Langsa</u>				
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR				
BELANJA LANGSUNG				
Belanja Modal		-	336,280,000.00	336,280,000.00
Belanja Modal		-	336,280,000.00	336,280,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer		-	286,280,000.00	286,280,000.00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC		-	280,000,000.00	280,000,000.00
Pengadaan Komputer Sekolah (Dana Percepatan Pembangunan Infra Struktur Pendidikan Tahun 2010		-	280,000,000.00	280,000,000.00
- SMA Negeri 1 Langsa (5 Unit x 10,000,000,-)		-	50,000,000.00	50,000,000.00
- SMP Negeri 7 Langsa (5 Unit x 10,000,000,-)		-	50,000,000.00	50,000,000.00
- SMP Negeri 3 Langsa (5 Unit x 10,000,000,-)		-	50,000,000.00	50,000,000.00
- SMP Negeri 1 Langsa (5 Unit x 10,000,000,-)		-	50,000,000.00	50,000,000.00
- SMP Negeri 12 Langsa (5 Unit x 10,000,000,-)		-	50,000,000.00	50,000,000.00
- MTSN Langsa (3 Unit x 10,000,000,-)		-	30,000,000.00	30,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Printer			6,280,000.00	6,280,000.00
Pengadaan Printer Sekolah (10 Unit x 628,000.00)		-	6,280,000.00	6,280,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair		-	50,000,000.00	50,000,000.00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair Kantor Lainnya		-	50,000,000.00	50,000,000.00
				Pengadaan Mebeulair ...

2	3	4	5
Pengadaan Mebeulair Laboratorium IPA Sekolah (Dana Percepatan Pembangunan Infra Struktur Pendidikan Tahun 2010	-	50,000,000.00	50,000,000.00
- Pengadaan Mebeulair Laboratorium IPA Sekolah (1 Keg x 50,000,000,-)	-	50,000,000.00	50,000,000.00
REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG KANTOR			
BELANJA LANGSUNG	-	663,720,000.00	663,720,000.00
Belanja Modal	-	663,720,000.00	663,720,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian *)Bangunan	-	663,720,000.00	663,720,000.00
Belanja Modal Pengadaan Kontruksi / Pembelian Gedung Kantor	-	663,720,000.00	663,720,000.00
Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (Dana Percepatan Pembangunan Infra Struktur Pendidikan Tahun 2010)	-	663,720,000.00	663,720,000.00
- SMA Negeri 1 Langsa (1 Keg)	-	90,000,000.00	90,000,000.00
- SMA Negeri 2 Langsa (1 Keg)	-	50,000,000.00	50,000,000.00
- MAN Negeri Langsa (1 Keg)	-	50,000,000.00	50,000,000.00
- SMP Negeri 4 Langsa (1 Keg)	-	40,000,000.00	40,000,000.00
- SMP Negeri 6 Langsa (1 Keg)	-	40,000,000.00	40,000,000.00
- SMP Negeri 8 Langsa (1 Keg)	-	40,000,000.00	40,000,000.00
- SMP Negeri 12 Langsa (1 Keg)	-	40,000,000.00	40,000,000.00
- MTsn Negeri Langsa (1 Keg)	-	40,000,000.00	40,000,000.00
- SD Negeri 1 Langsa (1 Keg)	-	30,000,000.00	30,000,000.00
- SD Negeri 2 Langsa (1 Keg)	-	30,000,000.00	30,000,000.00
- SD Negeri 6 Langsa (1 Keg)	-	30,000,000.00	30,000,000.00
- SD Negeri 16 Langsa (1 Keg)	-	40,000,000.00	40,000,000.00
- SD Negeri 2 Kebun Lama Langsa (1 Keg)	-	30,000,000.00	30,000,000.00
- SD Negeri 10 Langsa (1 Keg)	-	30,320,000.00	30,320,000.00
- Tanga MIN Negeri Sungai Pauh Langsa (1 Keg)	-	40,000,000.00	40,000,000.00
- Perencanaan Rehabilitasi Ruang Kelas (1 Keg)	-	24,800,000.00	24,800,000.00
- Pengawasan Rehabilitasi Ruang Kelas (1 Keg)	-	18,600,000.00	18,600,000.00
J U M L A H	-	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Dinas Pengelola Keuangan dan Asset (DPKA) Kota Langsa			
BELANJA TIDAK LANGSUNG			
Belanja Bantuan Sosial	8,169,694,400.00	14,324,694,400.00	6,155,000,000.00
			5.1.5.10

2	3	4	5
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8,169,694,400.00	14,324,694,400.00	6,155,000,000.00
1 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8,169,694,400.00	14,324,694,400.00	6,155,000,000.00
- Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	8,169,694,400.00	8,169,694,400.00	-
- Pembinaan Cabang Olah Raga	-	275,000,000.00	275,000,000.00
- Operasional KONI Kota Langsa	-	50,000,000.00	50,000,000.00
- Pengcab PSSI	-	180,000,000.00	180,000,000.00
- Biaya Kompetisi Usia 18 PSSI	-	150,000,000.00	150,000,000.00
- Biaya PORDA	-	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
- Kompetisi Divisi I Liga Amatir Indonesia	-	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
J U M L A H	8,169,694,400.00	14,324,694,400.00	6,155,000,000.00

✓ WALIKOTA LANGSA,

al-~~g~~ ZULKRIEL ZANNON

h